

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1973

No. 18

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 360 A.IV/13/SK/73
Tanggal : 8 Oktober 1973
Lampiran : Bagan susunan organisasi
Tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman
Modal Daerah Jawa Barat.

GUBERNUR PROPINSI JAWA BARAT;

Membaca kembali: Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 123/B.VIII/BPD/SK/71 tentang "Pembentukan West Java Investment Office".

Menimbang : 1. Bahwa Badan Koordniasi Penanaman Modal daerah seperti dimaksud dalam Keputusan Presiden RI No. 20 tahun 1973 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1973, di daerah Jawa-barat dipandang perlu segera dibentuk.

2. Bahwa sebagian tugas-tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah tersebut di atas di Propinsi Jawa Barat selama ini dilaksanakan oleh "West Java Investment Of Fice", sehingga didalam pembentukan Badan koordinasi Penanaman Modal Daerah tersebut perlu ditinjau kembali.

Memperhatikan : Saran-saran pihak Departemen Dalam Negeri i.c. Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969.
2. Undang-undang No. 1 tahun 1967 jo. Undang-undang No. 11 tahun 1970.
3. Undang-undang No. 6 tahun 1868 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1970.
4. Keputusan Presiden RI No. 20 tahun 1973 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5. Keputusan Presiden RI No. 21 tahun 1973 tentang "Ketentuan Pokok Tata Cara Penanaman Modal".
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 126 tahun 1973 tentang "Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah".
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri

Dalam Negeri No. 126 Tahun 1973 di atas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan:
1. Mencabut Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 123/B.VIII/BPD/SK/1971 tanggal 31 Mei 1971 tentang Pembentukan "West Java Investment Office" (WJIO).
 2. Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Barat dengan sebutan BKPM Daerah Propinsi Jawa-barat.
 3. Memindahkan semua inventarisasi kepegawaian (tidak termasuk anggota-anggota Team Assistensi), peralatan dan Keuangan WJIO ke dalam BKPM Daerah.

BAB I

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pasal 1

- a. BKPM Daerah Jawa Barat yang dalam Surat Keputusan ini untuk selanjutnya disebut BKPM Daerah adalah suatu Badan Staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat, baik dalam kedudukan dan fungsinya selaku alat Pemerintah Pusat maupun Daerah.
- b. BKPM Daerah dalam melaksanakan tugasnya menerima petunjuk teknis dari BKPM Pusat.
- c. Di Bidang administrasi BKPM Daerah berada di bawah koordinasi supervisi Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat.

Bagian Kedua

TUGAS POKOK

BKPM Daerah adalah satu-satunya Badan Staf yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur didalam menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan penanaman modal di Wilayah Jawa Barat.

Bagian Ketiga

FUNGSI-FUNGSI

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BKPM Daerah menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan penerangan mengenai kebijaksanaan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal.

- b.Menerima dan menilai permohonan perizinan penanaman modal.
- c.Mengkoordinasikan penyelesaian perizinan penanaman modal.
- d.Meneliti dan mengawasi pelaksanaan penanaman modal.
- e.Administrasi.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- 1.Susunan Organisasi BKPM Daerah terdiri dari :
 - a.Seorang Ketua.
 - b.Seorang Wakil Ketua.
 - c.Sekretariat.
 - d.Bidang informasi dan Promosi.
 - e.Bidang Fasilitas/Keringanan Fiskal.
 - f.Bidang Perizinan Daerah.
 - g.Bidang Hukum dan Tenaga.
 - h.Anggota-anggota lain yang diangkat menurut kebutuhan.
- 2.Sekretariat terdiri dari :
 - a.Seorang Sekretaris, sebagai Kepala Sekretariat.
 - b.Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam.
 - c.Bagian Aplikasi dan Penelitian.
 - d.Bagian Pengawasan.
- 3.Bidang-bidang dapat dibagi sebanyak-banyaknya ke dalam 3 (tiga) Sub Bidang.
- 4.Anggota-anggota lain terdiri dari Anggota-anggota tetap dan anggota tidak tetap yang terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah Daerah Tingkat II, Direktorat/Biro pada Sekretariat Daerah Tingkat I dan Instansi-instansi lain, baik Vertikal Pusat, maupun otonom yang berhubungan dengan penanaman modal yang penunjukannya disesuaikan dengan kebutuhan.
- 5.Masing-masing Bidang dan Bagian dipimpin oleh seorang Kepala.
- 6.Bagian Susunan Organisasi BKPM adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

BAB III TATA KERJA Bagian Pertama Bidang Tugas

Pasal 5

BKPM Daerah menyelenggarakan tugas-tugas kegiatan sebagai berikut :

- a.Menampung keinginan dan memberikan penjelasan kepada calon penanaman modal tentang kemungkinan penanaman modal di Jawa Barat.

- b.Menerima permohonan penanaman modal dalam negeri, meneliti persyaratan-persyaratan teknis sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku untuk selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada BKPM Pusat, sepanjang wewenang untuk memutuskannya berada pada Pemerintah Pusat.
- c.Mengkoordinir penyelesaian izin sementara yang meliputi izin penggunaan tanah, izin bangunan dan izin gangguan dan izin-izin lainnya di daerah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- d.Mengadakan pengawasan pelaksanaan penanaman modal di daerahnya dan menyampaikan laporan kepada BKPM Pusat dan Gubernur.
- e.Membantu Gubernur dalam menyusun kebijaksanaan/perencanaan dalam bidang penanaman modal dalam negeri dan modal asing di wilayah Jawa Barat.
- f.Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur seperti permohonan rencana-rencana penanaman modal yang bersumber dan grants, side, kredit melalui Bank-bank, kredit luar negeri, guna dijadikan bahan pertimbangan Gubernur.
- g.Memberikan laporan atas hasil kerjanya kepada Gubernur dan BKPM Pusat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu/diminta.
- h.Memberikan pertimbangan kepada BKPM mengenai permohonan penanaman modal asing.
- i.Menyusun laporan Gubernur Kepala Daerah tentang pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal di Daerah serta bertanggung jawab atas penyampaiannya kepada BKPM dan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
KETUA DAN WAKIL KETUA

Pasal 6

- 1.Tugas Ketua BKPM Daerah adalah :
 - a.Membantu Gubernur Kepala Daerah di bidang tugasnya.
 - b.Memimpin kegiatan-kegiatan bidang-bidang dan Sekertariat yang ada dalam lingkungan BKPM Daerah.
 - c.Mengadakan rapat koordinasi di bidang penanaman modal.
 - d.Mengajukan masalah-masalah penting dan cara pemecahannya kepada Gubernur Kepala Daerah untuk bahan pengambilan Keputusan.
 - e.Mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Direktorat-Direktorat, Jawatan-jawatan Vertikal dan Dinas-dinas otonom serta Instansi lain yang dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan tugasnya.
 - f.Memberikan penjelasan-penjelasan mengenai kegiatan-kegiatan dan cara-cara serta syarat-syarat yang diperlukan dalam rangka penanaman modal kepada pihak yang memerlukan.
 - g.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
 - h.Memberikan pendapat-pendapat dan atau saran-saran tepat pada waktunya baik diminta atau tidak diminta kepada Gubernur Kepala daerah tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang penanaman modal.

2. Tugas Wakil Ketua BKPM Daerah adalah :
- a. Membantu Ketua BKPM Daerah di bidang tugasnya.
 - b. Mewakili Ketua BKPM Daerah apabila berhalangan.
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua BKPM Daerah.
 - d. Memberikan pendapat-pendapat dan atau saran-saran pada waktunya, baik diminta atau tidak diminta kepada Ketua BKPM Daerah mengenai masalah penanaman modal.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 7

1. Bidang tugas Sekretariat adalah memberikan bantuan teknis dan administrasi serta melayani dan meneliti permohonan penanaman modal serta mengawasi pelaksanaan penanaman modal.
2. Tugas Sekertaris adalah :
- a. Membantu Ketua wakil BKPM Daerah di bidang tugasnya.
 - b. Memimpin kegiatan-kegiatan Bagian-bagian yang ada dalam lingkungan sekretariat.
 - c. Mengadakan koordinasi staf di bidang administrasi dari bidang-bidang yang ada dalam lingkungan BKPM Daerah.
 - d. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Bidang-bidang yang ada dalam lingkungan BKPM Daerah.
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua-BKPM Daerah.
 - f. Memberikan pendapat-pendapat dan atau saran-saran tepat pada waktunya, baik diminta atau tidak diminta kepada Ketua BKPM Daerah mengenai masalah penanaman modal.
3. Tugas Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam adalah :
- a. Membantu Sekertaris di bidang tugasnya.
 - b. Menyelenggarakan segala pekerjaan tik.
 - c. Menerima, mengirim, mengagendakan surat-surat masuk dan keluar-serta menyampaikannya kepada yang berkepentingan.
 - d. Menyimpan dan memelihara arsip, baik yang sedang dalam urusan-maupun arsip lama.
 - e. Mengurus soal-soal kepegawaian.
 - f. Merencanakan dan mengurus Anggaran Keuangan BKPM Daerah.
 - g. Merencanakan dan mengurus segala keperluan peralatan kantor serta bertanggung jawab atas pemeliharannya.
 - h. Mengurus persiapan perjalanan dinas pegawai BKPM Daerah.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris.
 - j. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekertaris tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
4. Tugas Bagian Aplikasi dan Penelitian adalah :
- a. Membantu Sekertaris di bidang tugasnya.
 - b. Menampung permohonan yang diajukan oleh calon penanam modal dalam negeri.
 - c. Meneliti permohonan penanaman modal yang diajukan oleh calon penanam modal apakah permohonan dimaksud memenuhi

- persyaratan yang ditentukan.
- d. Memberikan pertimbangan mengenai permohonan penanaman modal asing.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris.
 - f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada sekertaris tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

5. Tugas Bagian Pengawasan adalah :

- a. Membantu Sekertaris di bidang tugasnya.
- b. Mengadakan pengawasan atau pelaksanaan dan perkembangan penanaman modal baik asing maupun dalam negeri di daerah Jawa Barat.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris.
- d. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Bagian Keempat
BIDANG-BIDANG

Pasal 8

Tugas Bidang Informasi dan Promosi adalah :

- a. Membantu Ketua/Wakil Ketua BKPM Daerah di bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan di bidang promosi penanaman modal.
- c. Memberikan keterangan-keterangan/penjelasan dan saran-saran yang diperlukan calon penanam modal.
- d. Mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang diperlukan dalam rangka penanaman modal.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua BKPM Daerah.
- f. Memberikan pendapat-pendapat atau saran-saran tepat pada waktunya kepada Ketua/Wakil Ketua BKPM Daerah tentang masalah yang dihadapi untuk memperlancar tugas BKPM Daerah.

Pasal 9

Tugas Bidang Fasilitas/Keringanan Fiskal adalah :

- a. Membantu Ketua/Wakil Ketua BKPM Daerah di bidang tugasnya.
- b. Mengkoordinasikan segala usaha dan kegiatan yang bersangkutan dengan fasilitas keringanan yang ditanam bagi penanaman modal oleh instansi berwenang.
- c. Mengkoordinasikan segala usaha dan kegiatan yang bersangkutan dengan fasilitas keringanan bea cukai yang ditetapkan bagi penanaman modal oleh Instansi berwenang.
- d. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Sekertaris dan Bidang-bidang lain yang ada dalam lingkungan BKPM Daerah.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua BKPM Daerah.
- f. Memberikan pendapat-pendapat atau saran-saran tepat pada waktunya kepada Ketua/Wakil Ketua BKPM Daerah tentang masalah yang dihadapi untuk memperlancar tugas BKPM Daerah.

Pasal 10

Tugas Bidang Perizian adalah :

- a. Membantu Ketua/Wakil Ketua BKPM Daerah di bidang tugasnya.
- b. Mengkoordinasikan segala usaha dan kegiatan yang bersangkutan dengan penyelesaian izin lokasi, izin penggunaan tanah, izin bangunan, izin Undang-undang Gangguan dan izin-izin lainnya yang diperlukan dalam rangka penanaman modal di daerah.
- c. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Sekertaris dan Bidang-bidang lain yang ada dalam lingkungan BKPM Daerah.
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua BKPM Daerah.
- e. Memberikan pendapat-pendapat atau saran-saran tepat pada waktunya kepada Ketua/Wakil Ketua BKPM Daerah tentang masalah yang dihadapi untuk memperlancar tugas BKPM Daerah.

Pasal 11

Tugas Bidang Hukum dan Tenaga adalah :

- a. Membantu Ketua/Wakil Ketua BKPM Daerah di bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka meneliti syarat-syarat pendirian Badan Usaha yang akan menanam modal.
- c. Meneliti izin imigrasi dan pekerja tenaga asing bagi penanam modal di daerah yang bersangkutan.
- d. Mengadakan hubungan dan kerjasama dengan Sekertaris dan bidang-bidang lain yang ada dalam lingkungan BKPM Daerah.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua/Wakil Ketua BKPM Daerah.
- f. Memberikan pendapat-pendapat atau saran-saran tepat pada waktunya kepada Ketua/Wakil Ketua BKPM Daerah tentang masalah yang dihadapi untuk memperlancar tugas BKPM Daerah.

Pasal 12

Tugas Anggota-anggota lain, yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 Keputusan ini adalah :

- a. Membantu BKPM Daerah dalam rangka penanaman modal di daerahnya.
- b. Mengikuti rapat-rapat koordinasi yang diadakan dalam rangka penanaman modal dan memberikan pertimbangan mengenai masalah yang berhubungan dengan tugasnya masing-masing.
- c. Mengeluarkan izin-izin sementara/tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka penanaman modal untuk disampaikan kepada BKPM Daerah.
- d. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis terhadap penanaman modal.

BAB IV HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Koordinasi Kegiatan

Pasal 13

Dalam rangka penanaman modal di Daerah, BKPM Daerah melaksanakan pengkoordinasian kegiatan-kegiatan dari komponen-komponen Pemerintah Daerah Tingkat II, Direktorat Jawatan Propinsi dan Dinas Vertikal di bidang penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri.

Bagian Kedua Proses Penanaman modal

Pasal 14

1. Calon penanaman modal dalam negeri untuk tingkat pertama dan permulaan berhubungan dengan BKPM Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk melaksanakan ketentuan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, BKPM Daerah diminta bantuan dari Direktorat, Jawatan Propinsi dan Dinas Vertikal yang ada di Daerah Tingkat I bersangkutan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
3. BKPM Daerah menghimpun dan mengkoordinasikan izin-izin sementara/tetap yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang di daerah untuk disampaikan kepada BKPM Pusat, Departemen Dalam Negeri dan Departemen lain yang bersangkutan.
4. Meneruskan permohonan penanaman modal dalam negeri yang sudah ditelitinya, kepada BKPM Pusat dengan disertai perundangannya.

BAB V RAPAT KOORDINASI

Pasal 15

1. Rapat Koordinasi BKPM Daerah diadakan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu untuk membicarakan masalah penanaman modal di Daerah yang bersangkutan.
2. Dalam Rapat Koordinasi dibahas :
 - a. Perumusan penanaman modal yang bahannya telah disiapkan oleh Sekretaris BKPM Daerah.
 - b. Memberikan bahan dalam rangka pengambilan keputusan tentang penanaman modal di daerah bersangkutan.
 - c. Membahas dan meneliti masalah penanaman modal untuk mendapat penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Rapat Koordinasi yang dimaksud dalam pasal 15 Keputusan ini terdiri :

- a. Ketua BKPM Daerah sebagai pimpinan.
- b. Wakil Ketua BKPM Daerah sebagai anggota.
- c. Sekretaris BKPM Daerah sebagai Sekretaris/Anggota.
- d. Kepala-kepala Bidang sebagai Anggota.
- e. Kepala Dinas Vertikal, Direktorat, Biro pada Sekretariat Daerah Tingkat I dan Jawatan Otonom tersebut pada pasal 4 ayat 4 sebagai anggota.

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Pertama

Susunan Kepegawaian dan Jenjang Kepangkatan

Pasal 17

Susunan Pegawai (Formasi), jenjang kepangkatan dan pentarafan nivollering, jabatan yang pasti pada BKPM Daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 18

1. Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Kepala-kepala Bidang dan Pegawai-pegawai lainnya pada Sekretariat BKPM Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
2. Pengangkatan dan pemberhentian Ketua BKPM Daerah dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
3. Anggota-anggota lain tersebut pada pasal 4 ayat 4 diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sebagai tenaga-tenaga part-timer.

Pasal 19

Pejabat dan Pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada BKPM Daerah, berasal dari Pegawai Pusat, baik yang ada pada Dinas Vertikal, Direktorat maupun yang diperbantukan pada Pemerintah Daerah dan atau pegawai Daerah Otonom.

Bagian Ketiga Syarat Pengangkatan

Pasal 20

1. Pejabat yang dapat diangkat menjadi Ketua/Wakil Ketua BKPM Daerah adalah pegawai yang memenuhi syarat antara lain memahami dan menguasai :

- a.permasalahan di bidang perekonomian;
- b.permasalahan di bidang penanaman modal;
- c.kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah;
- d.program Pemerintahan Pusat dan Daerah;
- e.bahasa Inggris.

2.Dalam penentuan pejabat-pejabat lain pada BKPM Daerah, selain ditunjuk pejabat/pegawai yang bekerja pada West Java Investment Office yang diambil alih tugasnya oleh BKPM Daerah, pula ditunjuk pegawai-pegawai dari Instansi Pusat maupun Daerah, yang sedapat mungkin memiliki pengetahuan perundang-undangan di bidang keagrariaan, bangunan dan gangguan dan menguasai bahasa Inggris.

Bagian Keempat PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan untuk BKPM Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dibebankan kepada APBD Propinsi Jawa Barat dan biaya untuk pelaksanaan operationil dibebankan pada Anggaran BKPM Pusat.

BAB VII LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, semua tanggung jawab terhadap pegawai, kekayaan/utang piutang serta anggaran yang tersedia dalam APBD Propinsi Jawa Barat untuk West Java Investment Office, dialihkan dan menjadi tanggung jawab BKPM Daerah.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur di dalam Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua BKPM Daerah, setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Pasal 24

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan seperlunya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan untuk memuat Surat Keputusan ini di dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 8 Oktober 1973
GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT,

Cap/t.t.d

SOLIHIN G.P.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

t.t.d.

ACHMAD ADNAWIDJAJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Luar Negeri.
4. Menteri Kehakiman.
5. Menteri Keuangan.
6. Menteri Perdagangan.
7. Menteri Pertanian.
8. Menteri Perindustrian.
9. Menteri Pertambangan.
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
11. Menteri Perhubungan.
12. Menteri Kesehatan.
13. Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi.
14. Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri.
15. Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat.
16. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.
17. Menteri Negara Riset
18. Menteri Sekretaris Negara
19. Ketua BKPM Pusat.
20. Bank Indonesia
21. DPRD Propinsi Jawa Barat.
22. Para Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V di Jawa Barat.
23. Para Bupati/Walikota di seluruh Jawa Barat.
24. Para Kepala Jawatan Otonom dan Vertikal di Jawa Barat.
25. Para Assisten/Kep. Direktorat/Inspektorat/Kep. Biro/Kep. Sub
Direktorat pada Sekretariat Propinsi Jawa Barat.
26. Arsip

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat No. 18 tahun
1973.

Sekretaris Daerah Prpinsi
Jawa Barat

U.B.

Kepala Biro Hukum

t.t.d.

MOMON GADASASMITA SH